

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 178 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala;
  - b. bahwa dalam mendukung pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dibentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat;
  - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun

- 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
  6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 163 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 233 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun dan merencanakan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan terhadap pelayanan publik yang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. mengumpulkan dan mengolah data hasil Survei Kepuasan Masyarakat; dan
- d. menyusun pelaporan dan rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Utama LKPP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2020  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENYUSUN SURVEI  
KEPUASAN MASYARAKAT LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR : 178 TAHUN 2020  
TANGGAL : 30 September 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA
1	Pengarah	:	Setya Budi Arijanta
2	Pelaksana		
	a. Ketua	:	Gusmelinda Rahmi
	b. Anggota sekaligus surveior	:	1. M. Andhika Rangga L 2. Resa Anggriani 3. Sarah Arlina 4. Ermawanto 5. Ribut Aji Kasmiadi
3	Sekretariat	:	1. Edi Kristiyanto 2. Setio Widodo

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO